

KRIMINALISASI DI LUAR KUHP DAN IMPLIKASINYA TERHADAP HUKUM ACARA PIDANA

Aria Rizky K¹, Adhy Nugraha²

¹ Fakultas Hukum, Universitas Surakarta, Email : rarazazkia123@gmail.com

² Doktor Ilmu Hukum, Universitas Sebelas Maret, Email : adhynugraha.mail@gmail.com

Info Artikel

Masuk : 15 Januari 2023

Diterima : 8 Februari 2023

Terbit : 21 Februari 2023

Kata Kunci :

Kriminalisasi, KUHP, Hukum Acara Pidana

Penulis Korespondensi :

Aria Rizky K, E-mail:

rarazazkia123@gmail.com

Abstrak

Pembaharuan dan pengembangan sistem hukum nasional, termasuk hukum pidana dan hukum acara pidana, merupakan salah satu isu besar dalam agenda politik hukum Indonesia dan harus segera dilakukan. Konsep KUHP Baru sudah diungkap, namun sampai saat ini belum selesai dengan berbagai permasalahan karena belum ada kesepakatan dalam beberapa aspek. KUHP merupakan mahakarya ciptaan bangsa Indonesia, juga perlu diselaraskan dengan perkembangan mengingat globalisasi kejahatan yang semakin berkembang. Untuk ketentraman dan kepastian hukum dalam mencegah terjadinya kejahatan dan untuk menghindari kekosongan hukum maka diperlukan kriminalisasi terhadap tindak pidana tertentu.

1. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara yang merdeka dan berdasarkan hukum, berusaha untuk melakukan pembaharuan dan pembangunan hukum sesuai dengan nilai-nilai yang berkembang di masyarakat dengan tidak mengenyampingkan nilai-nilai universal yang berlaku di dalam berbagai sistem hukum di tingkat internasional.¹

Usaha pembaharuan tersebut dapat didasarkan pada alasan politik, sosiologis maupun praktis. Alasan politik dilandasi oleh pemikiran bahwa suatu negara merdeka harus mempunyai hukum sendiri yang bersifat nasional demi kebanggaan nasional. Alasan sosiologis menghendaki adanya hukum yang mencerminkan nilai-nilai kebudayaan dari suatu bangsa, sedangkan alasan praktis, antara lain bersumber pada kenyataan bahwa biasanya bekas negara jajahan mewarisi hukum dari negara yang menjajahnya dengan bahasa aslinya yang kemudian banyak tidak dipahami oleh generasi muda dari negara yang baru merdek tersebut. Hal ini juga dialami oleh Indonesia yang berusaha untuk mengadakan pembaharuan hukumnya secara menyeluruh, baik hukum perdata, hukum administrasi maupun hukum pidana.²

Menurut Barda Nawawi pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan upaya melakukan peninjauan dan penilaian kembali ("reorientasi dan revaluasi") nilai-nilai sentral

¹ Muladi. (1985). Lembaga Pidana Bersyarat. Bandung. Alumni. Hal 1

² Sudarto. (1997). Hukum dan Hukum Pidana. Alumni. Bandung. Hal 72

sosiopolitik, sosiofilosofik, dan sosiokultural yang melandasi dan memberi isi terhadap muatan normatif dan substansif hukum pidana yang dicita-citakan.³

Pembaharuan dan pembangunan sistem hukum nasional, termasuk didalamnya hukum pidana dan hukum acara pidana, merupakan salah satu masalah besar dalam agenda kebijakan/politik hukum di Indonesia. Perkembangan teknologi dan informasi yang pesat juga telah membuat perubahan yang cukup besar terhadap kondisi masyarakat dan timbulnya kejahatan baru. Akibat belum adanya pengaturan tentang kejahatan tersebut, maka terjadilah kriminalisasi di luar KUHP sehingga melahirkan sistem hukum pidana baru yang berbeda dengan sistem hukum pidana yang ada dalam KUHP.

Pembaharuan hukum pidana mulai dilakukan oleh pemerintah sejak tahun 1977 telah memakan waktu yang cukup lama dan tim penyusunnya juga telah beberapa kali berganti. Konsep KUHP mulai tersusun sejak tahun 1997 yang dikenal dengan konsep Basaroedin (Konsep BAS), kemudian dilanjutkan oleh Oemar Senoadji (1979-1982), Sudarto (1982- 1986), Roeslan Saleh (1986-1987), Mardjono Reksodiputro (1987-1992), Muladi (2005- 2007), dan terakhir diketuai oleh Nyoman Serikat Putra Jaya (2009).

Mengingat ide yang diusungkan dalam pembaharuan hukum pidana nasional mengandung nilai-nilai luhur budaya hukum nasional yang dicita-citakan, maka dibutuhkan waktu yang lama untuk menyelesaikannya, karena pekerjaannya sangat kompleks dan membutuhkan pemikiran yang luas.

Perkembangan hukum pidana di luar KUHP terus dilakukan dan telah menciptakan kondisi hukum pidana yang tidak sehat karena adanya kriminalisasi yang berlebihan. Kebijakan kriminalisasi dan perumusan sanksi pidana tidak lagi mengacu pada ketentuan umum KUHP sehingga dalam perkembangannya telah membentuk sistem hukum pidana dan ppidanaan tersendiri. Hal ini terjadi karena perkembangan dan kemajuan kejahatan dipengaruhi oleh perkembangan masyarakat. Menurut I.S. Susanto, wajah kejahatan dipengaruhi oleh bentuk dan karakter masyarakat. Artinya masyarakat industri akan memiliki wajah kejahatan yang berbeda dengan masyarakat agraris.⁴ Dewasa ini perkembangan kejahatan semakin canggih dengan modus maupun cara-cara melakukan kejahatan yang semakin modern dengan meninggalkan pola-pola tradisional.⁵

Oleh karena itu ada yang mengatakan bahwa perkembangan hukum pidana nasional begitu pesat dengan adanya kriminalisasi berbagai peraturan perundang-undangan di luar KUHP seperti; Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

³ Barda Nawawi Arief. (2008). Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru. Jakarta. Kencana Media Group. Hal 26

⁴ I.S. Susanto. (1995). Kejahatan Koperasi. Semarang. Universitas Diponegoro. Hal 5

⁵ Yahman. (2011). Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan yang Lahir dari Hubungan Kontraktual. Jakarta. Prestasi Pustakaraya. Hal 16

No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 tentang Terorisme, Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang No. 32 Tahun 2008 tentang Lingkungan Hidup, Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (USPPA) dan lain sebagainya. Namun dalam kenyataan ada pula yang mengatakan bahwa pembaharuan sistem hukum pidana nasional masih sangat memprihatinkan, hal ini disebabkan antar lain karena:

- a) Pembaharuan sistem hukum pidana nasional yang dilakukan masih sangat lamban tidak berkelanjutan (tidak kontinu), bersifat parsial (tidak sistemik/ integral), dan bahkan terkesan tidak berpola/tidak konsisten.
- b) Gagasan untuk memperbaharui dan melakukan rekonstruksi/restrukturisasi sistem induk hukum pidana nasional (yaitu KUHP) sampai saat ini belum juga terwujud.
- c) Banyaknya masalah yuridis di dalam penyusunan produk legislative (kebijakan formulasi) atau dalam melakukan perubahan/amandemen undang-undang.⁶

Konsep dasar penyusunan KUHP Baru dapat dilihat dari sudut kebijakan pembaharuan hukum nasional dan aspek kesatuan sistem hukum nasional. Aspek kebijakan pembaharuan hukum nasional dilatarbelakangi oleh kebutuhan dan tuntutan nasional untuk melakukan pembaharuan dan sekaligus perubahan/penggantian KUHP Lama. Kebijakan hukum pidana bukanlah semata-mata pekerjaan teknik perundang-undangan yang dapat dilakukan secara yuridis normatif dan sistematis-dogmatik. Di samping pendekatan yuridis normatif, kebijakan hukum pidana juga memerlukan pendekatan yuridis faktual yang dapat berupa pendekatan sosiologis, historis dan komparatif; bahkan memerlukan pula pendekatan komprehensif dari berbagai disiplin sosial lainnya dan pendekatan integral dengan kebijakan sosial dan pembangunan nasional pada umumnya.⁷

Penyusunan Hukum Pidana Materil (KUHP) dan Hukum Pidana Formil (KUHP) pada dasarnya merupakan penyusunan suatu sistem yang bertujuan (purposive system) dan merupakan bagian dari tahap-tahap kebijakan fungsionalisasi/ operasionalisasi. Oleh karena itu, harus ada keterjalinan atau kesatuan mata rantai antara tahap pembuatannya (tahap kebijakan formulasi/legislasi) dengan tahap penerapan (tahap kebijakan aplikasi/yudikatif) dan tahap pelaksanaannya (tahap kebijakan eksekutif/administratif).⁸

Fungsi hukum pidana adalah melindungi dan sekaligus menjaga keseimbangan antara kepentingan Negara dan masyarakat, kepentingan Negara dengan perseorangan dan

⁶ Barda Nawawi Arief. (2015). Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian Perbandingan. Bandung. Citra Aditya Bakti. Hal 5

⁷ Barda Nawawi Arief. Op cit. hal 20

⁸ Ibid. hal 23

kepentingan si pelaku tindak pidana dengan korban. Untuk melindungi dan menjaga keseimbangan antara kepentingan Negara dan kepentingan masyarakat, kepentingan perseorangan dan kepentingan si pelaku tindak pidana dengan korban dan mencegah terjadinya kejahatan maka perlu diadakan kriminalisasi terhadap beberapa perbuatan yang dulunya tidak termasuk tindak pidana.

2. METODE

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Pada penelitian hukum jenis ini, seringkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.⁹

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Kriminalisasi dan Implikasinya

Kebijakan kriminalisasi merupakan suatu kebijakan dalam menetapkan suatu perbuatan yang semula bukan tindak pidana (tidak dipidana) menjadi suatu tindak pidana (perbuatan yang dapat dipidana).¹⁰

Kebijakan kriminalisasi merupakan bagian dari kebijakan kriminal (criminal policy) dengan menggunakan sarana hukum pidana (penal), dan oleh karena itu termasuk bagian dari “kebijakan hukum pidana” (penal policy), khususnya kebijakan formulasinya.¹¹

Dalam pembangunan hukum nasional juga sangat terkait dengan kriminalisasi, oleh karena itu harus diperhatikan beberapa hal yaitu:

- a) Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional yaitu mewujudkan masyarakat adil makmur yang merata materil dan spiritual berdasarkan Pancasila; sehubungan dengan itu maka (penggunaan) hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dan mengadakan penguguran terhadap tindakan penanggulangan itu sendiri, demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat.
- b) Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian (material dan atau spiritual) atas warga masyarakat;

⁹ Peter Mahmudmarzuki. (2010). Penelitian Hukum. Jakarta. Prenada Media. Hal 35

¹⁰ Sudarto. Op cit. hal 40

¹¹ Muhammad Topan. (2009). Kejahatan Korporasi di Bidang Lingkungan Hidup. Bandung. Nusa Media. Hal 8

- c) Penggunaan hukum pidana harus pula memperhitungkan prinsip biaya dan hasil (cost benefit principle);
- d) Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum, yaitu jangan sampai ada kelampauan beban tugas (overbelasting).¹²

Masalah kriminalisasi dan dekriminalisasi atas suatu perbuatan haruslah sesuai dengan politik kriminal yang dianut oleh bangsa Indonesia, yaitu sejauhmana perbuatan tersebut bertentangan atau tidak bertentangan dengan nilai-nilai fundamental yang berlaku dalam masyarakat dan oleh masyarakat dianggap patut atau tidak patut di hukum dalam rangka menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat.

Khusus mengenai kriteria kriminalisasi dan dekriminalisasi untuk menetapkan suatu perbuatan itu sebagai tindakan kriminal, perlu memperhatikan kriteria umum sebagai berikut:

- a) Apakah perbuatan itu tidak disukai atau dibenci oleh masyarakat karena merugikan, atau dapat merugikan, mendatangkan korban atau dapat mendatangkan korban.
- b) Apakah biaya mengkriminalisasikan seimbang dengan hasil yang akan dicapai, artinya cost pembuatan undang-undang, pengawasan dan penegakan hukum, serta beban yang dipikul oleh korban, pelaku dan pelaku kejahatan itu sendiri harus seimbang dengan situasi tertib hukum yang akan dicapai.
- c) Apakah akan makin menambah beban aparat penegak hukum yang tidak seimbang atau nyata-nyata tidak dapat diemban oleh kemampuan yang dilikinya.
- d) Apakah perbuatan-perbuatan itu menghambat atau menghalangi cita-cita bangsa Indonesia, sehingga merupakan bahaya bagi keseluruhan masyarakat.¹³

B. Pengaturan Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan

Harmonisasi hukum adalah upaya atau proses yang hendak mengatasi perbedaan, hal-hal yang bertentangan dan kejanggalan dalam hukum, untuk merealisasi keselarasan, kesesuaian, keseimbangan di antara norma-norma hukum dalam peraturan perundangan sebagai sistem hukum dalam kerangka sistem hukum nasional. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia harmonisasi diartikan sebagai upaya mencari keselarasan.

Secara teoritis dikenal tiga model harmonisasi hukum, yaitu tinkering harmonization, following harmonization dan leading harmonization. Tinkering harmonization merupakan harmonisasi hukum melalui optimalisasi penerapan hukum

¹² Barda Nawawi Arief. Op cit. hal 28

¹³ Barda Nawawi Arief. (1994). Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara. Semarang. Ananta. Hal 40

yang ada (existing law) dengan beberapa penyesuaian, dengan pertimbangan efisiensi. Following harmonization, menunjuk pada harmonisasi hukum bidang-bidang tertentu yang ditujukan untuk penyesuaian hukum yang ada (existing law) dengan perubahan-perubahan sosial. Leading harmonization, menunjuk pada penerapan atau penggunaan hukum untuk melakukan perubahan-perubahan sosial.¹⁴

4. KESIMPULAN

Pengaturan tindak pidana penghinaan citra tubuh (body shaming) jika ditinjau dari perspektif KUHP maka akan mengacu pada Pasal 310, Pasal 311 dan Pasal 315 tentang Penghinaan. Dilihat dari ketiga pasal diatas, maka tindak pidana penghinaan citra tubuh (body shaming) ini lebih mengarah kepada Pasal 315 KUHP karena, jika dilihat dari ciri-ciri body shaming telah memenuhi unsurunsur obyektif dari Pasal 315 KUHP, sehingga body shaming merupakan tindak pidana penghinaan ringan terhadap citra tubuh seseorang, sehingga sampai saat ini body shaming masih relevan diselesaikan dengan menggunakan Pasal 315 KUHP. Pengaturan tindak pidana penghinaan citra tubuh (body shaming) di luar KUHP jika ditinjau dari UU ITE memang tidak ada pasal yang menyebutkan secara spesifik mengenai (body shaming), yang ada hanya klausul “penghinaan/pencemaran nama baik”. Ruang lingkup delik Pasal 27 Ayat (3) ini mencakup penghinaan ringan. Body shaming termasuk tindak pidana penghinaan ringan terhadap citra tubuh. Dengan demikian Pasal 27 Ayat (3) UU ITE sampai saat ini masih relevansi digunakan untuk kasus tindak pidana penghinaan citra tubuh (body shaming) apabila perbuatan tersebut dilakukan melalui sarana komputer atau media elektronik.

Pembaharuan dan pembangunan sistem hukum nasional, termasuk didalamnya hukum pidana dan hukum acara pidana, merupakan salah satu masalah besar dalam agenda kebijakan/politik hukum di Indonesia. Oleh karena itu upaya pembaharuan hukum pidana tidak dapat dilakukan hanya dengan merubah Hukum Pidana Materil (KUHP), tetapi juga harus disertai dengan Hukum Pidana Formil (KUHP) dan Undang-Undang Pelaksanaan Pidana.

Konsep dasar penyusunan RUU KUHP dan RUU KUHP Baru dapat dilihat dari sudut kebijakan pembaharuan hukum nasional dan aspek kesatuan sistem hukum nasional yang dilatarbelakangi oleh kebutuhan dan tuntutan nasional untuk melakukan pembaharuan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Barda Nawawi Arief. (1994). Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara. Semarang. Ananta

¹⁴ Sunaryati Hartono. (1991). Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional. Bandung. Alumni. Hal 75

- Barda Nawawi Arief. (2008). Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru. Jakarta. Kencana Media Group
- Barda Nawawi Arief. (2015). Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian Perbandingan. Bandung. Citra Aditya Bakti
- I.S. Susanto. (1995). Kejahatan Koperasi. Semarang. Universitas Diponegoro
- Muhammad Topan. (2009). Kejahatan Korporasi di Bidang Lingkungan Hidup. Bandung. Nusa Media
- Muladi. (1985). Lembaga Pidana Bersyarat. Bandung. Alumni
- Sudarto. (1997). Hukum dan Hukum Pidana. Alumni. Bandung
- Sunaryati Hartono. (1991). Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional. Bandung. Alumni
- Yahman. (2011). Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan yang Lahir dari Hubungan Kontraktual. Jakarta. Prestasi Pustakaraya